

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sampah merupakan permasalahan global yang kompleks dan semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi, kotoran seperti daun, dan kertas. Sedangkan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan perubahan pola konsumsi menjadi faktor utama yang berkontribusi pada meningkatnya timbulan sampah. Dalam mengatasi masalah ini, dibutuhkan koordinasi global dan langkah-langkah komprehensif dari awal hingga akhir rantai pengelolaan sampah. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat pencemaran yang tinggi, perlu memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Meskipun memiliki kewenangan sendiri, pemerintah daerah harus tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Keberadaan manusia dan sampah tidak dapat dipisahkan. Hampir segala jenis kegiatan yang dilakukan manusia menghasilkan sampah. Sampah yang merupakan segala material sisa yang dihasilkan dari kegiatan manusia tersebut, hingga saat ini, selalu menjadi permasalahan global yang tidak kunjung usai. Populasi manusia yang terus meningkat mempengaruhi volume sampah yang

terdapat di bumi. Pada dasarnya manusia cenderung berperilaku membuang sampah sembarangan. Perilaku tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Maka diperlukan penanganan lebih lanjut terhadap permasalahan dimaksud. Salah satu bentuk penanganannya yaitu dengan memberlakukan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, juga sedang dihadapi dengan persoalan sampah. Timbulan sampah Indonesia di tahun 2025 ada sebanyak 74,5 ribu ton/hari (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025). Pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan sampah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang tersebut dibentuk karena pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik berwawasan lingkungan.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan wilayah yang juga menghadapi permasalahan sampah. Dilansir akun media massa Instagram *habarurangbarabai* dalam pemaparan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas (PSLB3PK) DLH HST disebutkan bahwa “kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih tergolong rendah. Warga masih sering membuang sampah di luar jadwal yang telah ditetapkan, yakni pukul 18.00–06.00, serta belum terbiasa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga. Saat ini produksi sampah di Kabupaten HST mencapai sekitar 135 ton per hari, namun hanya sekitar 60 ton yang berhasil diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).” Artinya, lebih dari 60 ton sampah lainnya belum terkelola dengan baik dan kerap berakhir di sungai, lahan kosong, atau bahkan dibakar oleh masyarakat. Pernyataan ini senada dengan Sistem

Informasi Pengelolaan Sampah Nasional bahwa timbulan sampah di kabupaten hulu sungai tengah pada tahun 2025 mencapai 134,8 ton/hari.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah ini mengatur secara komprehensif mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pasal 6 huruf c Perda tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Selanjutnya, Pasal 9 huruf b secara tegas mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana tempat penampungan sampah sementara di tepi jalan umum, tempat umum, dan/atau area pemukiman. Selain itu, tanggung jawab pembinaan masyarakat di tingkat desa juga diamanatkan kepada Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan bahwa Kepala Desa bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. Peraturan Daerah ini juga mengatur kewajiban setiap orang untuk menyediakan tempat sampah dan membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) (Pasal 32 ayat 2), serta melarang masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya (Pasal 55 huruf d). Dengan demikian, secara yuridis formal, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemerintah Desa Awang Besar, dan masyarakat memiliki peran dan kewajiban yang jelas dalam pengelolaan sampah.

Kecamatan Barabai terdiri dari 12 desa dan 6 kelurahan dengan ibu kota kecamatan terletak di Kelurahan Barabai Timur (Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2024). Desa Awang Besar merupakan salah satu desa di kecamatan Barabai, memiliki luas desa 3.375 m<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 1.954 jiwa. Merupakan salah satu desa yang secara yuridis wajib mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013.

Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa Awang Besar ditemukan bahwa ketentuan tersebut belum terpenuhi.

1. Dinas Lingkungan Hidup atau Pemerintah Kabupaten belum pernah mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah kepada warga desa. Hal ini berkaitan dengan pasal 7 ayat (1) huruf j dan 38 ayat (3) tentang sosialisasi pengelolaan sampah ke masyarakat.
2. Tidak terdapat satupun Tempat Penampungan Sementara (TPS) di wilayah Desa Awang Besar, tong sampah di sepanjang jalan desa juga tidak tersedia. Hal ini berkaitan dengan pasal 9 huruf b tentang Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana pembuangan di area pemukiman.
3. Akibat tidak ada Tempat Penampungan Sementara (TPS) di desa, masyarakat membentuk swadaya untuk mengangkut sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) di desa lain dengan sistem iuran. Hal ini berkaitan dengan pasal 18 ayat (1) huruf a yaitu pengangkutan sampah ke TPS menjadi tanggung jawab perorangan atau lembaga yang dibentuk RT/RW.
4. Pihak desa sudah mengajukan usulan untuk sosialisasi pengelolaan sampah

ke kecamatan namun belum ditanggapi. Usulan yang seharusnya diteruskan ke Dinas LH terhenti di kecamatan. Hal ini berkaitan dengan pasal 6 huruf f yaitu koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Awang Besar Kecamatan Barabai)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini difokuskan pada teori yang digunakan dari George C. Edward III (dalam Pramono, 2020:4) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 di desa Awang Besar Kecamatan Barabai?
2. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 di desa Awang Besar Kecamatan Barabai?

3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

##### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten dan Dinas Lingkungan Hidup Hulu

Sungai Tengah: Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah, khususnya di wilayah pedesaan.

- 2) Bagi Masyarakat: Memberikan informasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah.

